

Sebagian Warga Eks Timtim Tolak SHM

Tuntut Penerbitan Sertifikat Pekarangan Sekaligus Lahan Garapan

SINGARAJA, TRIBUN BALI - Badan Pertanahan Negara (BPN) Singaraja akan segera menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) lahan pekarangan untuk 72 kepala keluarga warga eks Timtim yang

tinggal di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak.

Namun SHM tersebut hanya diberikan kepada warga yang setuju. Masih ada yang belum setuju. Sejatinya ada 107 warga eks Timtim yang

tinggal di Desa Sumberklampok. Mereka bermukim di wilayah tersebut sejak tahun 2000. Masing-masing kepala keluarga (KK) memiliki lahan pekarangan seluas empat are dan lahan garapan mas-

ing-masing 50 are.

Warga kemudian meminta pemerintah agar lahan pekarangan dan garapan segera diterbitkan SHM melalui program reforma agraria. Namun saat ini pemerintah baru bisa melepas lahan pekarangan. Sementara lahan garapan masih terkendala karena berada di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Direktur Landreform Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Rudi Rubijaya mengatakan, dari 107 KK eks Timtim yang ada, baru 75 KK yang menyatakan setuju agar penerbitan SHM dilakukan untuk lahan pekarangan terlebih dahulu.

Sementara 35 KK lainnya menolak, lantaran berkeinginan agar SHM lahan pekarangan dan lahan garapan diterbitkan secara bersamaan. Ia mengatakan, meski saat ini SHM lahan garapan belum bisa diterbitkan, masyarakat masih bisa memanfaatkan lahan tersebut untuk bertani dan beternak.

"Memang ada beberapa KK yang tidak setuju, masih

kami telusuri keberatannya. Kalau keberatannya sesuai dengan kewenangan kementerian, tentu akan kami koordinasikan dulu," ujarnya usai menggelar rapat bersama Gugus Tugas Reforma Agraria Buleleng, Kamis (30/5).

"Sementara yang sudah setuju kami apresiasi. Yang sudah setuju akan segera kami terbitkan SHM lahan pekarangannya dan akan diserahkan secepatnya, kalau bisa di bulan Juni ini," demikian sambung dia.

Sementara itu, Pj Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana mengatakan, pembebasan lahan garapan untuk warga eks Timtim ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas. Ia akan memfasilitasi aspirasi masyarakat tersebut untuk dapat bertemu dengan pemangku kebijakan.

Lihadnyana memaparkan sejatinya sudah ada solusi yang ditawarkan KLHK, yakni dengan hutan sosial. Masyarakat tetap dapat menggunakan lahan tersebut untuk kegiatan-kegiatan ekonomi. Namun beber-



TRIBUN BALI/RATU AYU ASTRI DESIANI

RAPAT BERSAMA - Direktur Landreform Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Rudi Rubijaya saat menggelar rapat bersama dengan Gugus Tugas Reforma Agraria Buleleng, Kamis (30/5).

apa KK menuntut agar lahan tersebut menjadi hak milik.

Atas tuntutan tersebut, solusinya Pemprov Bali harus mengubah rencana tata ruang terlebih dahulu. "Sepanjang dalam RT-RW itu masih masuk dalam kawasan hutan, susah. Kecuali dalam RT RW itu dikeluarkan dulu. Dibebaskan dari luas garapan yang dimohonkan. Baru bisa," terangnya.

Mengingat saat ini masih ada 35 KK yang belum setuju, Lihadnyana pun berharap

mereka dapat menjaga situasi agar tetap kondusif sehingga proses penerbitan SHM lahan pekarangan untuk 75 KK yang sudah setuju dapat berjalan lancar. "Jangan ada kerawanan. Pak Kapolres dan Dandim sudah humanis. Mari hormati itu. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan," tandasnya. (rtu)